LAW OFFICE
HN&Parnerts
ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM
JL. Pendidikan No. 1 Batuphat Timur, Lhokseumawe

ASLI

Banda Aceh, 22 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019

DITERIMA
HARI : Kamis
TANGGAL : 23 Mei
JAM : 15:56:18 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MUZAKIR MANAF**
   Jabatan : Ketua Umum Partai Aceh
   Alamat Kantor : Jl. Prof. Muhammad Hasan Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
   NIK : 1108140304640001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Aceh , Daerah Pemilihan Dapil Aceh -02 Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya dan DPRK Dapil -03 Kec. Mutiara Timur,Kembang Tanjong, Geulumpang Baro, Geulumpang Tiga:

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:
1) Ridwan Hadi, SH.
2) Heny Naslawaty, SH
3) Azwir , SH
4) Nasrullah, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Office HN & Patners yang beralamat di Jl. Pendidikan No. 1 Batuphat Timur Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, nomor HP : 0811 6829 002, 0852 6200 7402, 085361319976, 0813 6212 8667 azwirazu@Gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRA, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21¬ Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 15;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online);*

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.;

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019,

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan, DPRA di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI ACEH

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pemohon (Partai Aceh) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

4.1.1.1. DAPIL ACEH 2

Tabel -1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DARI PARTAI ACEH

No.	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Pidie	46.481	51.781	5.300
2	Pidie Jaya	29.300	29.300	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 Kab. Pidie sebanyak 5.300 (Lima ribu Tiga ratus) suara dari Partai Aceh an. Calon Legislatif Bahtiar dikarenakan salah dalam menghitung suara.

Tabel -2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DARI PARTAI ACEH An. BACHTIAR

No.	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Pidie	908	6.208	5.300

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Aceh 2 sebanyak 5.300 (Lima ribu Tiga ratus) suara dari Partai Aceh an. Bactiar dikarenakan salah dalam menghitung suara .

Bahwa berdasarkan Bukti C-1 dan tabel-2 di atas di Dapil Aceh 2, Kabupaten Pidie Pemohon merincikan asal muasal kesalahan perhitungan tersebut adalah pada penghitungan suara di 2 Kecamatan yaitu : 48 TPS di Kecamatan Pekan Baro dan 15 TPS di Kec. Simpang Tiga

1. Pada 48 TPS wilayah Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, sebagai berikut :

No.	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Kec. Peukan Baro	820	4.713	3.893

- Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan form C-1 telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 48 (Empat Puluh Delapan) TPS wilayah Kecamatan Pekan Baro Kab. Pidie sebanyak 3.893 (Tiga ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara dikarenakan salah dalam menghitung suara

2. Pada 15 TPS wilayah Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie , sebagai berikut:

No.	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Kec. Simpang Tiga	88	1.495	1.407

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 15 (lima belas) TPS di wilayah Kecamatan Simpang Tiga Kab. Pidie sebanyak 1.407 (seribu empat ratus tujuh) suara dikarenakan salah dalam merekap suara

4.1.1.1. KABUPATEN PIDIE

***4.1.1.1.1.* DAPIL PIDIE 3**

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK PIDIE ATAS NAMA CALON LEGISLATIF

No.	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Kecamatan Kembang Tanjong	872	1455	583
	Kecamatan Mutiara Timur	188`	2970	2782

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil 3 Kabupaten Pidie sebanyak 3365 (tiga ribu tigaratus enampuluhlima) suara dikarenakan akibat adanya kesalahan dalam penghitungan suara

-

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRA Propinsi Aceh atas nama BAHTIAR , sepanjang di daerah pemilihan Aceh-2, pada Kabupaten Pidie di wilayah kecamatan Peukanbaro dan Kecamatan Simpang Tiga; dan untuk Pemilihan Anggota DPRK Pidie atas nama ISFANDIARI sepanjang di daerah pemilihan Pidie 3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA, beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI ACEH/Calon Anggota DPRA Atas nama. Bahtiar) DI PROVINSI ACEH

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI ACEH) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA di Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2

Pemohon menyampaikan perolehan suara Yang Benar menurut Pemohon yaitu sebagai berikut :

No.	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Peukan Baro	820	4.713	3.893
2.	Simpang Tiga	88	1.495	1.407

Sehingga untuk wilayah Kabupaten Pidie, Kecamatan Peukanbaro dan Kec. Simpang Tiga terdapat selisih suara sebanyak 5.300 (Lima ribu Tiga Ratus) suara

3.1.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI ACEH) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK PIDIE di Daerah Pemilihan (Dapil) 3

No.	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Kecamatan Kembang Tanjong	872	1455	583
2	Kecamatan Mutiara Timur	188	2970	2782

Sehingga terdapat selisih suara sebanyak 3365 (tigaribu tigaratus enampuluhlima) suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

RIDWAN HADI, SH. **HENY NASLAWATY, SH**

NASRULLAH SH. **AZWIR, SH**